



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pembentukan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat diperlukan Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyatakan Bupati/walikota membentuk JDIH Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
- 5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- 6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- 8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
- 9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
- 10. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
- 11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
- 12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan JDIH Daerah Kota adalah:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
- d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk JDIH Daerah Kota yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 4

Pengelola JDIH Daerah Kota berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Bagian Ketiga Organisasi

- (1) Pengelola JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. pembina; dan
 - b. tim teknis.
- (2) Pembina JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota; dan
 - c. Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Teknis JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. unsur bagian hukum sekretariat daerah;
 - b. unsur perangkat daerah yang membidangi kearsipan;
 - c. unsur perangkat daerah yang membidangi informasi dan komunikasi;
 - d. unsur sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. unsur desa di lingkungan pemerintah daerah kota banjar;
 - f. perpustakaan hukum pada perguruan tinggi;

- g. lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri; dan
- (4) Pembentukan Tim teknis JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pembina JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Tim Teknis JDIH Daerah Kota yang meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina JDIH Daerah Kota melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Daerah Kota;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tim teknis JDIH Daerah Kota;
 - c. penataan sistem informasi hukum;
 - d. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah Kota;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah Kota; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim teknis JDIH Daerah Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (1) Tim teknis JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1), tim teknis JDIH Daerah Kota melaksanakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan sesuai dengan tugas dan fungsi;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website*;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- g. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pembina JDIH Daerah Kota.

Tim teknis JDIH Daerah Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 9

Tim teknis JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Daerah Kota.
- i. Peraturan Wali Kota:
- j. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Keputusan Wali Kota; dan
- 1. Informasi Hukum Lainnya, yang meliputi:
 - 1. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Surat Edaran Wali Kota;
 - 5. Klasifikasi Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - 6. *Memorandum of understanding*/Nota Kesepahaman /Perjanjian;
 - 7. Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 8. Rancangan Peraturan Wali Kota.

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/stand alone; dan
 - c. sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet /website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui banjarkota.go.id.

- (1) Tim teknis JDIH Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit setiap 2 (dua) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui sistem informasi hukum tim teknis JDIH masing-masing.
- (2) Tim teknis JDIH Daerah Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* dan *hard copy* produk hukum dan informasi hukum lainnya kepada Pembina JDIH Daerah Kota.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan JDIH Daerah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 18 Februari 2021 WALI KOTA BANJAR,

ttd ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal 18 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

> ttd ADE SETIANA

> > BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 11

SETDA

WAYAN SETIAWAN, SH., M.Si
NIP 19701105 200312 1 007